



**MEKANISME ADMINISTRASI KENAIKAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI PENGUSAHA
PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C
BANYUWANGI**

*Administration Mechanism of Increasing Tobacco Tax Excise on Customs
Madya Pabean C Banyuwangi*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Rino Priantoro

NIM. 170903101042

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**MEKANISME ADMINISTRASI KENAIKAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI PENGUSAHA
PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN C
BANYUWANGI**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Rino Priantoro

NIM. 170903101042

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku Alm. Bapak Rahmat dan Ibu Siti Hotimah atas doa, Kasih sayang, perhatian, dukungan dan kepercayaan penuh serta nasihat-nasihatnya selama ini;
2. Keluarga Besar Ali Sadikin, Dwi Jatmiko, Nisa Birruwalidayah, Sulfiyana yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan motivasi selama ini;
3. Guru dan Dosen dari Taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat dan telah membimbingku;
4. Almamater tercinta Diploma III Perpajakan FISIP UniversitasJember.

MOTTO

“Hidup adalah perjalanan, lakukanlah perjalanan untuk kehidupan”

(Negeri Dongeng)



1) <http://www.ranselhitam.com/negeri-dongeng/> (Diakses pada tanggal 6 Juni 2020)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rino Priantoro

NIM : 170903101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:”Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya akan bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Juli 2020

Rino Priantoro
170903101042

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rino Priantoro
NIM : 170903101042
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :“Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Bagi Pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi”

Jember,
Menyetujui
Dosen pembimbing,

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Bagi Pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi” telah disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 2 Juli 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Hari Karyadi, S.E.,M.SA.,Ak

NIP 197202111999031003

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP 198301012014042001

Venantya Asmandani,SE.,MA

NSR 760018035

Mengesahkan,

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes.

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Bagi Pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi; Rino Priantoro; 170903101042; 2020; Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, pada tanggal 17 Februari 2020 sampai 10 April 2020. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang Mekanisme Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

Tugas Akhir ini membahas tentang, bagaimana Mekanisme Administrasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau di Banyuwangi. Pabrik yang berdiri pada tahun 2017, langsung mengajukan perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pada KPPBC. Setelah mendapatkan perizinan NPPBKC, pabrik mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang diproduksi. Setelah dilakukan penetapan tarif oleh KPPBC, pabrik mengajukan permohonan penyediaan pemesanan pita cukai, jika pita cukai sudah tersedia. Pabrik mengajukan pemesanan pita cukai CK-1, lalu dilakukan pengambilan pita cukai di KPPBC.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang tarif cukai hasil tembakau. Kepala KPPBC mengeluarkan surat pemberitahuan dan surat keputusan kepada pengusaha pabrik HT dengan adanya kenaikan tarif cukai HT agar pengusaha pabrik HT mengajukan permohonan penyediaan pemesanan pita cukai dengan tarif cukai HT yang baru, setelah pita cukai HT sudah tersedia pengusaha melakukan pemesanan pita cukai CK-1 dengan tarif yang baru dan dilakukan pengambilan.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 4970/UN25.1.2/SP/2019,
Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi Pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya (A.Md) pada program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga selaku Dosen Pembimbing;
4. Ibu Yeni Puspita, S.E, M.SE selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing dan Dosen Supervisi;
5. Bapak dan Ibu guru pengajar yang senantiasa telah membimbing dan memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melakukan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Bapak R Evy Suhartantyو selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi;
7. Bapak Budi Santoso selaku Kepala Bagian Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi;
8. Bapak Sukarno selaku Kepala Seksi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Dukungan dan Teknis;

9. Mas Surya, Mas Babo, Mbak Caca yang sudah membantu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dan Seluruh staf dan karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi yang telah membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata;
10. Keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan demi kesuksesan penulisan Laporan Tugas Akhir;
11. Sahabat dan teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017 yang selalu mengisi hari-hariku dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan serta dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir;
12. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Diploma Tiga Periode 2018-2020 yang telah membantu dan mensupport dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir;
13. Ragita Apriela dan Pramada Syahputra yang telah menjadi team work yang hebat menjalani suka duka selama Praktek Kerja Nyata dan saling memotivasi untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir;
14. Roje, Zaini, Ading, Bobi, Ilham, Bogang yang telah menjadi teman bermain;
15. Semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan penulisan Laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 02 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Cukai	6
2.1.1 Pengertian Cukai	6
2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai.....	6
2.1.3 Subjek Cukai.....	6
2.1.4 Objek Cukai	6
2.1.5 Jenis Hasil Tembakau	7
2.1.6 Dokumen Cukai	10

2.1.7 Lokasi Cukai.....	11
2.1.8 Harga Dasar	12
2.1.9 Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.....	12
2.2 Cukai yang Tidak Dipungut dan Dibeaskan.....	14
2.2.1 Cukai yang tidak dipungut.....	14
2.3 Pelaksanaan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau.....	15
2.3.1 Pengertian Kenaikan	15
2.3.2 Pita Cukai	15
2.3.3 Cukai Hasil Tembakau	15
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	17
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	17
3.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	17
3.3 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	17
3.3.1 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	17
3.3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	18
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.4.1 Jenis Data.....	23
3.4.2 Sumber Data.....	23
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	24
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Praktek Kerja Nyata	26
4.1.1 Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.....	26
4.1.2 Visi dan Misi	27
4.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	27
4.2.1 Permohonan Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	27
4.2.2 Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau	31

4.2.3 Permohonana Penyediaan Pita Cukai (P3C)	34
4.2.4 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau CK-1	36
4.2.5 Alur Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau.....	39
4.2.6 Skema Pelaksanaan Kenaikan Tarif Pita Cukai Hasil Tembakau	40
4.3 Perhitungan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau.....	42
BAB 5. PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target Realisasi Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi	2
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	17
Tabel 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	18
Tabel 4.1 Pemesanan Pita Cukai CK-1 2017	42
Tabel 4.2 Pemesanan Pita Cukai CK-1 2019	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Alur Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	29
Gambar 4.2 Alur Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau	32
Gambar 4.3 Alur Permohonan Penyediaan Pita Cukai P3C	35
Gambar 4.4 Alur Pemesanan Pita Cukai CK-1	38
Gambar 4.5 Alur Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau	40
Gambar 4.6 Skema Pelaksanaan Kenaikan Tarif Cukai Hasil	41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata	45
2. Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata	46
3. Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	47
4. Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi	48
5. Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	49
6. Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata	50
7. Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	51
8. Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	52
9. Lampiran 9. Transkrip Wawancara	55
10. Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan	57
11. Lampiran 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007	58
12. Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018	67
13. Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.010/2017	75
14. Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/OMK.010/2019	87
15. Lampiran 15. Contoh Nomor Induk Berusaha	92
16. Lampiran 16. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	93
17. Lampiran 17. Contoh Foto Bangunan	94
18. Lampiran 18. Contoh Izin Usaha	95
19. Lampiran 19. Contoh Izin Mendirikan Bangunan	96
20. Lampiran 20. Contoh Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) 2019	97

21. Lampiran 21. Contoh Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) 2020	98
22. Lampiran 22. Contoh Pemesanan Pita Cukai (CK-1) 2017.....	99
23. Lampiran 23. Contoh Pemesanan Pita Cukai (CK-1) 2019.....	100
24. Lampiran 24. Contoh Surat Keputusan Penetapan Tarif Lama Pabrik X	101
25. Lampiran 25. Contoh Surat Keputusan Penetapan Tarif Baru Pabrik X	104

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), seperti disektor perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan. SDA tersebut memiliki banyak potensi yang dapat dikelola untuk mendapat penerimaan Negara salah satunya yaitu disektor perkebunan. Usaha sektor perkebunan khususnya komoditi Hasil Tembakau (HT) juga memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian, HT juga memberikan kontribusi besar kepada Negara berupa pemasukan pajak secara langsung maupun tidak langsung, keberadaan perusahaan perkebunan HT turut serta dalam pengembangan wilayah yang nyata dirasakan bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosialnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Barang yang termasuk Barang Kena Cukai (BKC) meliputi: Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), HT. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik dimaksud konsumsinya perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, pemakaian perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang.

Pemerintah berupaya untuk terus melakukan pengendalian konsumsi BKC dan mendorong penerimaan cukai terutama adalah HT. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara membuat kebijakan cukai, salah satunya kebijakan tarif cukai yang berdampak bagi pemerintah karena kebijakan tarif cukai merupakan salah satu kebijakan yang bisa melakukan pengendalian yang ditimbulkan atas konsumsi hasil tembakau dan upaya meningkatkan penerimaan cukai bagi Negara.

HT merupakan hasil perkebunan berupa daun yang mempunyai ukuran besar yang diolah dapat menambah nilai tambah, dari HT tersebut dikelola menjadi barang konsumsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, berupa Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu (CRT), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Tembakau Iris (TIS), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) oleh pabrik rokok. Penulis mengambil objek HT SKT dikarenakan penulis mengambil salah satu perusahaan pabrik rokok yang melakukan proses pembuatan rokoknya secara manual tanpa menggunakan mesin.

Pengusaha HT di Kabupaten Banyuwangi melakukan pembelian pita cukai untuk dilekatkan pada hasil produksi HT, untuk menghindari produksi rokok ilegal. Berikut data realisasi penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi berdasarkan basis data sistem informasi pada tahun 2018 s.d. 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target, Realisasi Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi

Tahun	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi
2018	Cukai HT	Rp 762.000.000	Rp 809.400.000
2019	Cukai HT	Rp 1.150.000.000	Rp 1.227.336.000
2020	Cukai HT	Rp 1.080.000.000	Rp 163.046.400

Sumber; Seksi Perbendaharaan & Pelayanan KPPBC Tipe Madya C Banyuwangi

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 Target, Realisasi Cukai untuk Pendapatan Negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut

dapat diketahui bahwa realisasi jumlah penerimaan cukai meningkat pada tahun 2019 dikarenakan para pengusaha hasil tembakau memesan pita cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Hal tersebut mengakibatkan target untuk tahun 2020, akan tetapi realisasi pada triwulan 1 (satu) sebanyak Rp 163.046.400 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

Tahun 2019 adanya kenaikan tarif cukai, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai ini dapat membantu pendapatan Negara yang sangat besar. Pemesanan pita cukai mendapat pelayanan yang efektif, efisien, cepat serta prosedur pemesanan pita cukai dapat dilakukan disegala tempat terdapat jaringan internet. Meninjau dari hal tersebut bahwa pelayanan yang dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi ada beberapa faktor salah satunya adalah kebijakan kantor yang memberikan pelayanan yang lebih cepat dan menerapkan sistem modern yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) berupa aplikasi ExSIS (Excise Service and Informasi System) dalam membantu pelayanan untuk para pengusaha HT. Aplikasi ExSIS ini untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dibidang cukai, integrasi data cukai dari seluruh kantor pelayanan ke dalam satu server diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat, cepat dan mudah. Penerapan aplikasi ExSIS dilaksanakan untuk mempermudah permohonan penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai, serta pelaporan dokumen cukai dan aplikasi ini juga untuk mencegah kesalahan administrasi baik dari sisi dilakukan pegawai maupun pengusaha barang kena cukai.

Kenaikan tarif cukai HT pada tahun 2019 cukup menarik perhatian para perokok. Pemerintah memiliki alasan menaikkan tarif cukai HT dikarenakan HT merupakan objek cukai yang memiliki sifat/karakteristik seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan

negara demi keadilan dan keseimbangan. Pemerintah menaikkan tarif cukai HT salah satunya untuk menekan konsumsi perokok khususnya remaja dan perempuan

Uraian yang telah dipaparkan diatas penulis berkeinginan untuk mengetahui tentang Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi Pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi. Maka penulis membuat laporan Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan Judul “Mekanisme Administrasi Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi Pengusaha pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas dan data yang diperoleh saat Praktek Kerja Nyata, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana mekanisme administrasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha pada kppbc tipe madya pabean c Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme administrasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha pada kppbc tipe madya pabean c Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan penulisan terutama mengenai mekanisme administrasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha pada kppbc tipe madya pabean c Banyuwangi.
 - b. Memperoleh pengalaman dan keahlian untuk menghadapi dunia kerja yang diperoleh langsung sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c Banyuwangi

b. Bagi Universitas

1. Mempromosikan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya di Universitas Jember, khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan, serta memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan Universitas Jember;
2. Bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi

1. Membantu mensosialisasikan dalam mekanisme administrasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha.
2. Sebagai referensi kebijakan agar dapat memperbaiki kualitas dalam melayani pengguna jasa khususnya pada pengusaha hasil tembakau.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cukai

2.1.1 Pengertian Cukai

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang diterapkan dalam Undang-Undang.

2.1.2 Pengertian Barang Kena Cukai

Menurut Burhanuddin (2013:27) Barang Kena Cukai (BKC) adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai sebagai berikut:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredaran perlu dikendalikan;
- c. Pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2.1.3 Subjek Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, subjek cukai adalah barang siapa yang melakukan usaha sebagai pengusaha pajak (pabrikan), baik dari barang yang diimpor maupun diekspor dari barang yang dikenakan pungutan cukai.

2.1.4 Objek Barang Kena Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, objek BKC sebagai berikut:

- a. Etil Alkohol (EA) adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun adalah dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsetrat yang mengandung etil alohol.
- c. Hasil tembakau (HT) adalah hasil pengolahan dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

2.1.5 Jenis Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2019 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, jenis HT sebagai berikut:

1. Sigaret adalah HT yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
2. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
3. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin;
4. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

5. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
6. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
7. Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;
8. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
9. Cerutu (CRT) adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
10. Rokok Daun atau Klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
11. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai

dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

12. Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), kapsul tembakau (*tobacco capsule*), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (*cartridge*);
13. Tembakau Molasses adalah HT yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau (*shisha/hookah*) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap;
14. Tembakau Hirup (*snuff tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup;
15. Tembakau Kunyah (*chewing tobacco*) adalah HT yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.

2.1.6 Dokumen Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Beberapa dokumen cukai yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pabean, cukai, dan pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang;
- b. Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga;
- c. Pita Cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap pengadaan pita cukai diperlukan pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka pengamanan penerimaan Negara;
- d. PMKC-6 adalah dokumen untuk mengajukan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang berisi biodata, keadaan sekitar lokasi, dan informasi mengenai usaha yang akan didirikan;
- e. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan dokumen pemesanan pita cukai;
- f. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau;
- g. CK-2 atau Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan importir dan/atau prosedur sebagai tanda bukti perusakan pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;

- h. CK-3 adalah Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai hasil tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang cukai;
- i. CK-4 adalah dokumen pemberitahuan BKC yang selesai dibuat.

2.1.7 Lokasi Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, ada pun beberapa tempat yang berhubungan dengan cukai tersebut, yaitu:

- a. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan BKC dan/atau untuk mengemas BKC dalam kemasan untuk jual eceran;
- b. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, dan dipergunakan untuk menyimpan BKC berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan disalurkan, dijual, dan diekspor;
- c. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara BKC kepada konsumen;
- d. Penyaluran adalah tempat seseorang atau badan yang menyalurkan atau menjual BKC yang sudah dilunasi cukainya dan semata-mata ditunjukkan bukan kepada konsumen akhir;
- e. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya;
- f. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan panangguhan bea masuk;

- g. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontingen yang didalamnya berlaku Undang-Undang dibidang kepabeanan.

2.1.8 Harga Dasar

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, harga dasar sebagai berikut:

- a. Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran (HJE):
 1. Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada panyalur atau konsumen yang didalamnya belum termasuk cukai;
 2. HJE adalah harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang didalamnya sudah termasuk cukai yang sudah ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai. HJE juga disebut sebagai harga pita atau harga yang tercantum pada pita cukai.
- b. Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas BKC yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk dan HJE:
 1. Nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi kriteria tertentu dan dalam Internasional Commercial Terms (Incoterms) Cost, Insurance and Freight (CIF);
 2. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

2.1.9 Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menyatakan bahwa ketentuan tarif cukai sebagai berikut:

- a. Tarif Cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram HT;

- b. Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 1. Jenis HT;
 2. Golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
dan
 3. Batasan HJE per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai HT ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari HJE yang diajukan oleh pengusaha pabrik, ketentuan tarif atas BKC berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai berikut:
 1. BKC berupa HT dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi.
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - (1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan harga jual pabrik; atau
 - (2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan HJE.
 - b. Untuk yang diimpor;
 - (1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - (2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah HJE.
 2. BKC lainya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi.
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - (1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - (2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

- b. Untuk yang diimpor.
 - (1) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - (2) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah HJE.

2.2 Cukai yang Tidak Dipungut dan Dibebaskan

2.2.1 Cukai yang Tidak Dipungut

Cukai yang tidak dipungut adalah fasilitas berupa pemberian keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu yang membuat barang tersebut secara sederhana yang bagi mereka merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari:

- a. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, menetapkan tentang adanya fasilitas cukai dipungut atas BKC sebagai berikut:
 - 1) Tembakau Iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
 - 2) MMEA hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian, produksinya tidak melebihi 25liter perhari dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
- b. Cukai juga tidak dipungut atas BKC apabila:
 - 1) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
 - 2) Diekspor;
 - 3) Dimasukan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;

- 4) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan BKC;
 - 5) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
- c. Cukai juga tidak dipungut atas BKC apabila:
- 1) Diangkut terus atau diangkat lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
 - 2) Diekspor;
 - 3) Dimasukan kedalam pabrik atau tempat penyimpanan;
 - 4) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan pengolahan dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan BKC;
 - 5) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
 - 6) Sanksi.

2.3 Pelaksanaan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau

2.3.1 Pengertian Kenaikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kenaikan harga adalah kenaikan yang berhubungan dengan harga kebutuhan pokok manusia. Arti lainnya dari kenaikan harga adalah persentase margin yang dihitung atas dasar pokok penjualan eceran suatu barang. Kenaikan harga yang dimaksud adalah yang menyangkut proses dalam pengurusan kenaikan harga pita cukai rokok hasil tembakau.

2.3.2 Pita Cukai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pelunasan Pita Cukai, pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat atau unsur dengan spesifikasi dan desain tertentu.

2.3.3 Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, cukai hasil tembakau adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap HT, yang meliputi

sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau bahan pengganti bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada bahan kena cukai karena:

- a. Adanya perubahan harga eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
- b. Batas waktu pelekatannya sudah habis atau berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
- d. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- e. Importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- f. Tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau importir; dan
- g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik atau importir dicabut.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa dapat belajar terjun lapang dan melihat secara langsung kegiatan yang ada di instansi tersebut. Selain itu, Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk membantu dalam penyusunan laporan ini, mahasiswa di tuntut untuk menulis kegiatan dan mencari data-data yang diperlukan sesuai dengan judul laporan dibuat.

3.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Penulis memilih pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi yang berlokasi di Jalan Raya Situbondo No.37 Meneng-Banyuwangi. Penulis memilih instansi tersebut karena selain perpajakan, Bea dan Cukai juga berperan penting terutama bagi pendapatan Negara.

3.3 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.3.1 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor 4970/UN25.1.2/SP/2019 yang dimulai pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 10 April 2020 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.30 – 17.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu – Minggu	Libur	Libur

Sumber; KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, 2020

Khusus pada hari jumat terdapat kegiatan senam atau kerja bakti yang dilaksanakan 07.00 – 08.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan kerja sampai pukul

11.30 (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB.

3.3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Ada pun kegiatan pelaksanaan Paktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 17 Februari 2020	1. Diterima di KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi 2. Dijelaskan materi tentang KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi	1. Bapak Budi Santoso (Kasubbag Umum)	Mendapatkan pengetahuan tentang Bea dan Cukai
Selasa, 18 Februari 2020	1. Ditempatkan di bidang Seksi PKCDT 2. Memperkenalkan diri kepada pegawai yang berada di bidang PKCDT 3. Dijelaskan tentang peraturan magang selama di KPPBC Banyuwangi	1. Bapak Karno (Kasubsi PKCDT)	Mengetahui secara langsung tentang pelayanan yang terjadi di Banyuwangi

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 19 Februari 2020	Ikut serta dalam acara peningkatan kompetensi pegawai tentang identifikasi keaslian pita cukai desain 2020	Yudha Pratama (Anggota P2)	Mengetahui secara langsung cara mengidentifikasi keaslian pita cukai desain 2020
Kamis, 20 Februari 2020	Ikut serta dalam acara peningkatan kompetensi pegawai tentang kearsipan	Indra (Anggota bagian umum)	Mengetahui proses pengarsipan
Jumat, 21, Februari 2020	Berdiskusi mengenai judul Tugas Akhir	M.Surya (Anggota PKCDT)	Mendapat pandangan judul Tugas Akhir
Senin, 24 Februari 2020	1. Pemberian materi terkait pita cukai 2. Pembuatan surat tugas pengawasan diperusahaan PT. Warisan	1. M.Surya (Anggota PKCDT) 2. Caca (PKCDT)	Mengetahui tata cara proses pengawaan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Banyuwangi
Selasa, 25 Februari 2020	Ikut serta dalam acara Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas, E-Form AK (Asean-Korea)	Bapak Putu Muda (Kasubsi Kepatuhan Internal)	Mendapatkan pengetahuan tentang Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas, E-Form AK (Asean-Korea)

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 26 Februari 2020	Mengikuti acara Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang Sosialisasi Novel Corona Virus 2019 (COVID-19)	Bapak Kitri Wahyudi (Kasubsi PKCDT bagian bandara)	Memahami tentang Novel Corona Virus 2019 (COVID-19)
Kamis, 27 Februari 2020	Berdiskusi mengenai kenaikan cukai hasil tembakau.	M. Surya (Anggota PKCDT)	Mengetahui proses alur kenaikan cukai hasil tembakau
Jumat, 28 Februari 2020	Mempelajari undang- undang dan peraturan	Rahmad (Anggota PKCDT)	Mamahami isi kandungan UU dan peraturan mengangai kenaikan cukai.
Senin, 2 Maret 2020	Memilah dan mencatat pita cukai pada masing- masing pabrik hasil tembaku	Rahmad (Anggota PKCDT)	Dapat membedakan cukai sesuai jenis yang dibutuhkan oleh pengusaha hasil tembakau
Selasa, 3 Maret 2020	Berdisuksi mengenai kenaikan cukai untuk judul tugas akhir	M. Surya (Anggota PKCDT)	Mendapat pandangan mengenai kenaikan cukai HT
Rabu, 4 Maret 2020	Berdiskusi mengenai Judul Tugas Akhir	M.Surya (Anggota PKCDT)	Mendapatkan judul Tugas Akhir

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, 5 Maret 2020	Pembuatan Surat Tugas (ST) dan menyiapkan dokumen untuk keperluan <i>monitoring</i> rokok ilegal yang ada di masyarakat	Caca (Anggota PKCDT)	Mampu membuat Surat Tugas dan menyiapkan dokumen yang diperlukan
Jumat, 6 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Membantu pengarsipan berkas-berkas yang mau dihapuskan Membantu membuat surat tugas keluar 	Caca (Anggota PKCDT)	Mengetahui berkas-berkas lama yang ada dipelayanan kapabeanaan dan cukai
Senin, 9 Maret 2020	Membantu membuat laporan triwulan terkait kinerja pegawai	Pasek (Anggota Kepatuhan Internal)	Mengetahui cara penilaian kinerja yang ada dikantor KPPBC TMP C Banyuwangi
Selasa, 10 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Ditempatkan di bidang Kepatuhan Interl Pegawai Memperkenalkan diri kepada pegawai yang berada di bidang (KI) Diberi penjelasan tentang tugas Kepatuhan Internal 	Ibu Dominica (Kasubsi KIP)	Memahami tentang tugas KIP

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 11 Maret 2020	Ikut serta dalam acara study banding Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Albert Tio (Anggota PKCDT)	Mengetahui tentang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kamis, 12 Maret 2020	Bimbingan dan konsultasi mengenai data untuk keperluan Tugas Akhir	Bapak Budi Santoso (Kasubbag Umum)	Mendapatkan izin terkait data untuk keperluan Tugas Akhir
Jumat, 13 Maret 2020	Mengajukan surat izin untuk tidak masuk magang keperluan pengurusan Surat Tugas Dosen Pembimbing	Firda Lutfie (Anggota Bagian Umum)	Mendapatkan izin untuk tidak masuk magang mulai tanggal 16-17 Maret
Rabu, 18 Maret 2020	FGD (Forum grup Diskusi) SE-4/MK.1.2020 tentang imbauan tindak lanjut pencegahan peyebaran covid-19	Bapak Kitri Wahyudi (Kasubsi PKCDT bagian bandara)	Mendapatkan pemahaman mengenai ganasnya virus covid-19
Kamis, 19 Maret 2020	Ikut serta dalam acara peningkatan kompetensi pegawai tentang PUG (Pengarusutaman gender)	Reyza Fitri Aninda, (Putri Indonesia Jawa Timur Persahabatan 2013)	Memahami tentang gender setara bekerja optimal

(a)	(b)	(c)	(d)
Jumat, 20 Maret 2020	Mengumpulkan data-data terkait Judul Tugas Akhir	M.Surya (Anggota PKCDT)	Sebagian data terkumpul untuk memenuhi TA
Senin, 23 Maret 2020	Melakukan wawancara terkait dasar hukum tentang kenaikan cukai hasil tembakau	M.Surya (Anggota PKCDT)	Memahami apa saja dasar hukum kenaikan cukai hasil tembakau
Selasa, 24 Maret 2020	Mengerjakan Maklumat pelayanan yang ada di <i>front office</i>	Caca (Anggota PKCDT)	Memahami makna yang terkandung didalamnya

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada laporan Pratek Kerja Nyata ini dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat pada laporan praktek kerja nyata berupa wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung berupa angka atau bilangan pada praktek kerja nyata ini berupa perhitungan tarif cukai.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama (Mulyadi, 2016: 144). Data primer yang diambil dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu didapatkan dari wawancara terkait Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 Untuk Pengusaha Hasil

Tembakau dengan pegawai Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia (Mulyadi, 2016: 144). Sumber data sekunder yang ada dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu didapatkan dari buku-buku tentang potensi tembakau terhadap pendapatan Negara, teori metode penelitian, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

a. Observasi


Observasi adalah suatu proses pengamatan dan perencanaan secara sistematis, logis, objektif dan rasional, mengenai berbagai fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifi, 2011: 153). Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati dalam kenaikan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

b. Wawancara

Menurut Arifin (2011: 157) wawancara merupakan salah satu bentuk evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam Praktek Kerja Nyata ini Penulis berdiskusi tentang Kenaikan Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis.

c. Studi Pustaka

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013: 24). Dokumen yang digunakan dalam bentuk Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu berupa surat pemberitahuan, arsip, peraturan, kebijakan, dan dokumen yang berkaitan dengan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, pelaksanaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Mekanisme kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan tarif cukai baru berdasarkan PMK-152;
- b. Kepala KPPBC mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberitahuan kenaikan tarif cukai kepada pengusaha pabrik hasil tembakau;
- c. Pengusaha pabrik hasil tembakau menerima Surat Keputusan dari kepala KPPBC, lalu mengajukan permohonan penyediaan pita cukai dengan tarif yang baru;
- d. Setelah pita cukai dengan tarif yang baru sudah tersedia maka pengusaha melakukan pemesanan pita cukai CK-1 dengan tarif yang baru dan melakukan pengambilan pita cukai yang sudah dipesan.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, maka penulis memberikan saran kepada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi untuk mempertahankan komunikasi yang baik antara pihak KPPBC dengan pengusaha pabrik hasil tembakau serta meningkatkan pelayanan untuk mempertahankan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011
- Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Mulyadi, M. 2016. *Metode Penelitian Praktis: Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Publica Press
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017. *Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 25 Oktober 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018. *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 12 Desember 2018. Jakarta
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-12/BC/2018. *Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 28 Mei 2018. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2019 *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*. 21 Oktober 2019. Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. *Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4786/UN25.1.2/SP/2019 43 Desember 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Banyuwangi
Jalan Raya Situbondo Nomor 37 Ketapang Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ragita Apriela	170903101027	Diploma III Perpajakan
2	Pramada Yuliananda Syahputra	170903101036	Diploma III Perpajakan
3	Rino Priantoro	170903101042	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO.37 MENENG-BANYUWANGI
TELEPON (0333) 510177 FAKSIMILE : (0333) 510658 ; SITUS beacukai-banyuwangi.com
SUREL : bcbanyuwangi@customs.go.id

Nomor : S-1302/WBC.12/KPP.MP.06/2019 09 Desember 2019
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Magang

Yth. Dekan Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37
Jember

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor : 4786/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal Pengantar Magang, dengan ini diberitahukan bahwa kami mengabulkan permohonan Saudara untuk melaksanakan magang kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi.

Dan kami memberikan kesempatan untuk pelaksanaan magang terhitung mulai **17 Februari 2020** s.d. **10 April 2020** dengan jumlah peserta sebanyak 3 (tiga) mahasiswa, atas nama Ragita Apriela, Pramada Yuliananda Syahputra, dan Rino Priantoro.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
u.b.
Kepala Subbagian Umum



Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 4970/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai nomor S-1302/WBC.12/KPP.MP.06/2019 Tanggal 09 Desember 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ragita Apriela	170903101027	Diploma III Perpajakan
2	Pramada Yuliananda Syahputra	170903101036	Diploma III Perpajakan
3	Rino Priantoro	170903101042	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mulai tanggal 17 Februari s.d April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Desember 2019
 Penjabat Dekan,

 Pro. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001




Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor 1177/UN25.1.2/SP/2020


Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama : Yeni Puspita, S.E.,M.E.
 N I P : 198301012014042001
 Gol. : III/b
 Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jalan Raya Situbondo Nomor 37 Ketapang Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 17 Februari s.d April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ragita Apriela	170903101027	Diploma III Perpajakan
2	Pramada Yuliananda Syahputra	170903101036	Diploma III Perpajakan
3	Rino Priantoro	170903101042	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2020
 Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001



Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan ↗

d3 Perpajakan 2020

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586 Laman www.fisip.unej.ac.id
---	---

SURAT TUGAS
Nomor : 0918/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, S.E., M.E./ NIP 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Rino Priantoro
NIM : 170903101042
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Mekanisme Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020 untuk Pengusaha Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 28 Februari 2020
Penjabat Dekan,


Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal

d3-Perpajakan 2020

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NOMOR 37, KEL. KETAPANG, KEC. KALIPURO, KAB. BANYUWANGI 68451
 TELEPON (0333) 510177; FAKSIMILE (0333) 510858; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL BCBANYUWANGI@CUSTOMS.GO.ID

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-2/WBC.12/KPP.MP.0601/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Budi Santoso
 NIP : 19621219 198303 1 001
 pangkat / Gol : Pembina / IV.a
 jabatan : Kepala Subbagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa :

nama : Rino Priantoro
 NIM : 170903101042
 program studi : Diploma III Perpajakan, Universitas Negeri Jember

Telah melaksanakan kegiatan magang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 s.d. 10 April 2020

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 08 Juni 2020
 Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
 Budi Santoso

Kp.:KPP.MP.0601/KPP.MP.060101/2020



WBK BERANI INOVATIF JUJUR ANTI KORUPSI KORSA

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fsipunj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	78	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	80	AB
3	Etika	80	AB
4	Disiplin	79	AB
NILAI RATA - RATA		79,25	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Rino Priantoro
 NIM : 170903101042
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Budi Santoso
 NIP : 19621219 198303 1 001
 Jabatan : Kepala Subbagian Umum
 Instansi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banyuwangi
 Tanda Tangan :



Budi Santoso

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG - BANYUWANGI
 TELEPON (0333) 510177; FAKSIMILE (0333) 510858; SITUS beacukai-banyuwangi.com
 SUREL bcbanyuwangi@customs.go.id

DAFTAR HADIR
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER 2020

No.	Nama	Jam Masuk	Tanda Tangan	Jam Pulang	Tanda Tangan
Hari/tanggal : <u>Jum'at, 6 Maret 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Rabu, 11 Maret 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30			
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Kamis, 12 Maret 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Jumat, 13 Maret 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30			
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Senin, 16 Maret 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Selasa, 17 Maret 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		11.30	
2.	Ragita Apriela	07.30		11.30	
3.	Rino Priantoro	07.30		11.30	
Hari/tanggal :					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra				
2.	Ragita Apriela				
3.	Rino Priantoro				

Budi Santoso



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI
JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG - BANYUWANGI
TELEPON (0333) 510177, FAKSIMILE (0333) 510856; SITUS beacukai-banyuwangi.com
SUREL bcbanyuwangi@customs.go.id

DAFTAR HADIR
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER 2020

No.	Nama	Jam Masuk	Tanda Tangan	Jam Pulang	Tanda Tangan
Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : Kamis, 27 Februari 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : Jumat, 28 Februari 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : Senin, 2 Maret 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : Selasa, 3 Maret 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : Kamis, 5 Maret 2020					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI
 JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG - BANYUWANGI
 TELEPON (0333) 510177; FAKSIMILE (0333) 510858; SITUS beacukai-banyuwangi.com
 SUREL bcbanyuwangi@customs.go.id

DAFTAR HADIR
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER 2020

No.	Nama	Jam Masuk	Tanda Tangan	Jam Pulang	Tanda Tangan
Hari/tanggal : <u>Senin, 17 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Selasa, 18 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Rabu, 19 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Kamis, 20 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Jumat, 21 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Senin, 24 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	
Hari/tanggal : <u>Selasa, 25 Februari 2020</u>					
1.	Pramada Yuliananda Syahputra	07.30		17.00	
2.	Ragita Apriela	07.30		17.00	
3.	Rino Priantoro	07.30		17.00	


Lampiran 9. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

- Tanggal : 17 Maret 2020
- Waktu : 08.30 – 10.30
- Narasumber : Muhammad Surya
- Jabatan : Pelaksana PKCDT
- Tempat Wawancara : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi
- Topik Wawancara : Kenaikan Cukai Berdasarkan Peraturan yang baru
- Pewawancara : Assalamualaikum pak, Maaf mengganggu waktunya.
- Narasumber : Waalaikumsalam mas, iya ada apa?
- Pewawancara : Jadi begini pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai kenaikan cukai hasil tembakau.
- Narasumber : Silakan?
- Pewawancara : Bagaimana Pelaksanaan kenaikan cukai terhadap pengusaha pabrik yang berdiri sebelum ada kenaikan pak?
- Narasumber : Jadi gini, kepala kantor mengeluarkan surat keputusan untuk pengusaha hasil tembakau,
- Pewawancara :Lalu tindakan selanjutnya bagaimana pak, setelah mendapat Surat Keputusan, apakah pengusaha mengalami kenaikan?
- Narasumber :Bukan langsung, tapi ada alur yang harus diselesaikan oleh pihak pengusaha pabrik tembakau dengan ketentuan peraturan yang terbaru yaitu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai.
- Pewawancara : Jadi begitu, Bapak.
- Narasumber : Iya mas, setelah mendapat Surat Keputusasn dari Kepala Kantor, pengusaha pabrik hasil tembakau harus melakukan

- permohonan penyediaan pita cukai (P3C) yang baru dengan ketentuan yang ada dibagian pelaksana perbendaharaan.
- Pewawancara : Setelah melakukan permohonan penyediaan pita cukai langkah selanjutnya bagaimana mas yang dilakuan oleh pengusaha?
- Narasumber : Setelah melakukan P3C pengusaha melakukan pemesanan pita cukai CK-1 yang sudah dipesan,
- Pewawancara : Kan sudah pemesanan pak, lalu pengambilan pita cukainya bagaimana?
- Narasumber : Untuk pengambilan pita cukai yang sudah dipesan, pihak pengusaha harus melakukan pembayaran ke bank persepsi dengan menunjukkan bukti kode billing yang sudah dikasih oleh pejabat pelaksana perbendaharaan. Setelah melakukan pembayaran pita cukai bisa diambil lagi ke bagian pelayanana cukai.
- Pewawancara : Baik pak. Lalu bagaimana dengan pengusaha pabrik yang baru?
- Narasumber : Untuk pengusaha yang baru berdiri beda lagi alurnya dengan pabrik yang sudak lama berdiri.
- Pewawancara : Lalu bagaimana alur untuk pengusaha pabrik yang baru berdiri pak?
- Narasumber : Pengusaha pabrik baru harus sesuai prosedur berdasarkan PMK-152, mulai dari awal perizinan NPPBKC terlebihdahulu, lalu Permohonan Penetapan tarif untuk merek yang baru, setelah diadakan Penetapan tarif pihak pengusaha mengajukan lagi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C), lalu Pemesanan Cukainya.
- Pewawancara : Baik pak, terima kasih atas waktu dan penjelasanya

Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id








DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Rino Priantoro
 NIM : 170903101042
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi: Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Krajan Desa Bomo
 Kecamatan Blimbingsari-Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Mekanisme Kenaikan Cukai Hasil Tembakau untuk Pengusaha Hasil Tembakau Berdasarkan PMK-152 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi

(bahasa Inggris)
Mechanism of Tax Increase of Tobacco for Entrepreneurs on Tobacco Based on PMK-152 at Customs Madya Pabean C Banyuwangi

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, S.E, M.SE

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 3 Maret 2020	10.00	Menyerahkan Judul	
2	Senin, 18 Mei 2020	13.00	Menyerahkan Bab 1-3	
3	Kamis, 21 Mei 2020	09.00	Revisi Bab 1-3	
4	Sabtu, 13 Juni 2020	14.00	Menyerahkan Bab 4-5	
5	Jumat, 19 Juni 2020	10.00	Revisi Bab 4-5	
6	Selasa, 23 Juni 2020	13.00	ACC Bab 1-5	
7	Rabu, 24 Juni 2020	11.00	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

- 3 -

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
5. Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

- 4 -

8. Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10. Dokumen cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
11. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang

- 7 -

Pasal 3B

Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan

- 8 -

adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau

2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- (2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
 - b. untuk yang diimpor:
 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- (3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

- 9 -

- (4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.
- (2) Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.

- 14 -

ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

11. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
 - a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
- (2) Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:

- 15 -

- a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
 - b. diekspor;
 - c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
 - d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
 - e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
- (2a) Perubahan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan tujuan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
12. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1

Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
156/PMK.010/2018



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 /PMK.010/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara yang berpihak pada kemaslahatan dan kemanfaatan;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu diubah dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau;

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485), diubah sebagai berikut:

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
4. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
5. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

- 4 -

7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
10. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 5 -

12. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Ekstrak dan Esens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), kapsul tembakau (*tobacco capsule*), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (*cartridge*).
16. Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan

- 6 -

- perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau (*shisha/hookah*) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
17. Tembakau Hirup (*snuff tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
 18. Tembakau Kunyah (*chewing tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
 19. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 20. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
 21. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
 22. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau

- 7 -

produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.

23. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
24. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
25. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
26. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
28. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Pasal 3 dihapus.

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1637

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145/PMK.010/2017



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.010/2017
TENTANG
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan negara, memberikan kepastian arah kebijakan tarif cukai, dan memudahkan pemungutan serta pengawasan barang kena cukai secara berkesinambungan perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 2 -

- c. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati target penerimaan cukai tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 8 -

- (3) Permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (4) Atas permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (6) Dalam hal permohonan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- (2) Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. jenis hasil tembakau;
 - b. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik

- 9 -

hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau
 - c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 8

Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) harus dalam kelipatan Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

Harga Jual Eceran Merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang sama, baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

- 10 -

Pasal 10

Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) untuk masing-masing Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 11

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan :
 - a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
 - b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
 - c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan tarif cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif cukai hasil tembakau tidak boleh lebih rendah dari yang pernah berlaku;

- 15 -

- c. 6 (enam) strata tarif mulai tahun 2020;
- d. 5 (lima) strata tarif mulai tahun 2021, dengan rincian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

Pasal 19

HPTL meliputi :

- a. ekstrak dan esens tembakau;
- b. tembakau molasses;
- c. tembakau hirup (*snuff tobacco*); atau
- d. tembakau kunyah (*chewing tobacco*).

Pasal 20

Ekstrak dan esens tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang diimpor bersamaan dengan peralatan untuk mengkonsumsinya, diperlakukan sebagai komoditi/barang yang terpisah dari peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang masih berlaku; dan/atau
- b. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

m. a

- 16 -

Pasal 22

Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai, ekspor, dan pengeluaran barang kena cukai dengan tujuan kawasan bebas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai, dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan 31 Desember 2017.
- b. penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan
- c. batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masih dapat dilekatkan paling lambat tanggal 1 Februari 2018.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

111 - 11

- 17 -

- c. Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Struktur tarif cukai hasil tembakau tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Ketentuan mengenai tarif cukai dan Harga Jual Eceran untuk jenis HPTL tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 205/PMK.011/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1700),
2. Nomor 198/PMK.010/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1674), dan
3. Nomor 147/PMK.010/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1478),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1485

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
NIP. 196105031988101001

- 19 -

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146/PMK.010/2017
TENTANG
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
NIP-196105031988101001

m.-14

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 20 -

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI
 HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Harga Jual Eceran per gram atau mililiter	Tarif cukai
	Jenis	Golongan		
1.	HPTL	Tanpa Golongan	Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik/Importir	57%

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



- 24 -

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

STRUKTUR TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Strata Tarif Cukai Hasil Tembakau				
	Jenis	Golongan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	SKM	I	1	1	1	1	
		II	2	2	2	2	
			3				
2.	SPM	I	4	3	1	1	
		II	5	4	2	2	
			6				
3.	SKT atau SPT	I	7	5	3	3	
			8	6	4		
		II	9	7	5	4	
			III A	10	8	6	5
			III B				

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



Lampiran 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
152/OMK.010/2019



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152 /PMK.010/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara yang berpihak pada kemaslahatan dan kemanfaatan;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah

- 2 -

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1637);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Mengubah Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1637), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
 - a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku, dan/ atau
 - ii. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan

- 4 -

setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku;

- ii. batas waktu pelekatan pita cukai yang telah dipesan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau masih dapat dilekatkan paling lambat tanggal 1 Februari 2020;

2. Ketentuan mengenai:

- a. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Batasan Harga Jual Eceran terendah per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1251


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.


Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP.19730213 199703 1 001

Lampiran 15. Contoh Nomor Induk Berusaha




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120400723905

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	
Alamat Usaha	:	
NPWP	:	
Nomor Telepon	:	
Nomor Fax	:	
Email	:	
Nama KBLI	:	
Kode KBLI	:	
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 30 Juli 2019
Perubahan ke-1

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran 16. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Lokasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

JALAN RAYA SITUBONDO NO 37 MENENG – BANYUWANGI
 TELEPON : (0333) 510177; FAKSIMILE : (0333) 510858; E-Mail : kppbc_bwi@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Nomor BAP-36/WBC.11/KPP.PR.07/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami :

1. Nama : 
- NIP : 
- Pangkat : 
- Jabatan : 
2. Nama : 
- NIP : 
- Pangkat : 
- Jabatan : 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 dan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi Nomor ST- 95/WBC.11/KPP.PR.07/2017 tanggal 21 Maret 2017, telah melaksanakan pemeriksaan lokasi dalam rangka permohonan NPPBKC pabrik hasil tembakau atas nama UD. Rizquna Sigaret yang berlokasi di Dusun Darungan Rt. 001 RW. 003 Desa Tegalarum Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan kedapatan sebagai berikut :

- Perusahaan tersebut terdiri dari sebuah bangunan kerangka kayu, atap genteng dan ber dinding tembok, berlantai semen dengan luas bangunan ± 275,52 M²;
- Bangunan pabrik terdiri dari 11 ruangan yang dipergunakan sebagai ruang kantor, ruang pengemasan, ruang penyimpanan barang jadi, ruang penyimpanan bahan baku, ruang produksi dan pelintangan, ruang pemotongan pita cukai, dapur, kamar mandi, dan jemuran
- Batas-batas bangunan yang dipergunakan :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Milik Dani
 - b. Sebelah Timur : Tanah Milik Untung, Supaini
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik Devi, Sariyati, Eko Meiyanto
 - d. Sebelah Barat : Tanah Milik Harto
- Perusahaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pabrik lainnya, Tempat Penyimpanan atau tempat pembuatan hasil tembakau di luar Pabrik, rumah tinggal atau Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai;
- Bangunan pabrik memiliki pagar keliling dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter;
- Perusahaan tersebut berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum sesuai dengan gambar denah lokasi terlampir.
- Perusahaan tersebut hanya memiliki satu pintu masuk yang terletak pada bagian depan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani bersama dan sebagai laporan.

Calon Pengusaha Pabrik




Banyuwangi, 21 Maret 2017
 Yang Melakukan Pemeriksaan




Lampiran 17. Contoh Foto Bangunan

Foto Bangunan



Lampiran 18. Contoh Izin Usaha


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : ██████████
Nomor Induk Berusaha : 9120400723905
Alamat Perusahaan : ██████████
Nama KBLI : ██████████
Kode KBLI : 47230
Barang / Jasa Dagangan Utama : Rokok kretek
Lokasi Usaha
- Alamat : ██████████
- Desa/Kelurahan : ██████████
- Kecamatan : ██████████
- Kabupaten/Kota : ██████████
- Provinsi : ██████████

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH** berlaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 30 Juli 2019 ██████████

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam sistem OSS yang bertanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran 19. Contoh Izin Mendirikan Bangunan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
 Telephone / Fax. (0333) 412 343

Website : www.banyuwangikab.go.id Email : bppt@banyuwangikab.go.id

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 503.510/52/429.207/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 14 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu;
 2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Public Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi;
 3. Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan Permohonan izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.510/52/429.207/2016 Tanggal 26-05-16

MENGIZINKAN

- Kepada** :
1. Nama :
 2. Alamat :
 3. Jenis Bangunan :
 4. Lokasi Bangunan :
 5. Status Kepemilikan Tanah :
6. Batas – Batas Bangunan :
- Sebelah Utara : Tanah milik Dani
 - Sebelah Timur : Tanah milik Untung, Supaini
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Devi, Sariyati, Eko Meyanto
 - Sebelah Barat : Tanah milik Harto
7. Luas Bangunan :
- | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| - Bang. R. Produksi | : 39.00 m ² | - Bang. Teras | : 3.00 m ² |
| - Bang. Kantor | : 24.20 m ² | - Septitank | : 6.00 m ² |
| - Bang. R. Produksi | : 194.20 m ² | | |
8. Ketentuan Bagi Pemegang Izin
- a. Garis Sempadan
 - garis sempadan pagar : 4.00 m²
 - garis sempadan bangunan : 8.20 m²
 - Fisik Bangunan : 100 %
 - b. Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui sebagaimana terlampir dan secara struktur/konstruksi/mutu bahan memenuhi ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. Apabila dalam pelaksanaan bangunan menyimpang dari gambar rencana tersebut diatas penanggung jawab izin wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan gambar bangunan;
 - d. Bagian-bagian dinding bangunan yang berhimpit dengan batas tanah / kaping yang tidak berbatasan dengan jalan/gang, tidak diperkenankan diadakan pembukaan-pembukaan ruangan, misalnya dipasang pintu/jendela/lubang angin;
 - e. Harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten banyuwangi 14 tahun 2011 dan ketentuan lainnya yang berlaku;
 - f. Harus membuat tiang bendera permanen dari pipa besi di muka halaman tersebut atau ditempatkan sesuai petunjuk dari penataan sempadan;
 - g. Pembuangan air kotor dan air kotor harus disalurkan lewat saluran tertutup ke septitank dan peresapan tetap hijau dan segar ;
 - h. Harus membuat taman, baik terbuka maupun tertutup dengan pot atau pot-pot gantung dan selalu dirawat agar tetap hijau dan segar ;
 - i. Harus mempunyai bak/lempat pembuangan sampah yang permanen/tepat dengan tulisan "BAK SAMPAH" atau "DISINI TEMPAT MEMBUANG SAMPAH";
 - j. Saluran pembuangan air limbah hujan dari rumah keselokan umum harus dijaga tetap berfungsi dan bersih ;
 - k. Harus disediakan alat-alat pemadam kebakaran dan perlengkapannya ;
 - l. Wajib melaksanakan perbaikan sarana/fasilitas umu apabila terjadi kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan adanya kegiatan pembangunan rumah kediaman tersebut;
9. Izin mendirikan bangunan ini berlaku seama bangunan tidak ada perombakan, penambahan, perubahan kepemilikan, dan alih fungsi;
10. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau melanggar ketentuan yang berlaku maka surat izin ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.

Banyuwangi, 26 Mei 2016
 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi
 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi



Lampiran 20. Contoh Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) 2019

29/06/2020 20:13:35

Nomor : 000050
 Tanggal : 04 Oct 2019

P3C

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI



PENGALJUAN

AWAL
 TAMBAHAN
 IZIN KEPALA KANTOR

LOKASI PENYEDIAAN


KPPBC/KPU
 KP.DJBC

No.	Jenis Hasil Tembakau	Kode Personalisasi	Pita Cukai						Jml Pesanan (Lembar)	Keterangan
			Seri	Warna	Tarif/Btg (Rp)	H/E (Rp)	Isi/Bungkus	Peruntukan		
1	SKT	RIZOSIGA00	I	KU	100	4800	12	-	1500	

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan stempel, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Banyuwangi, 04 Oct 2019
 Pengusaha



Lampiran 21. Contoh Permohonan Penyediaan Pita Cukai(P3C) 2020

28/05/2020 20:12:31

Nomor : 000028
Tanggal : 01 May 2020

P3C

PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI
A.N. RIZQUNA SIGABET, UD.DI Banyuwangi

PENGHAJUAN

AWAL
 TAMBAHAN
 IZIN KEPALA KANTOR

LOKASI PENYEDIAAN

KPPBC/KPU
 KP DUBC

No.	Jenis Hasil Tembakau	Kode Personalisasi	Pita Cukai						Jml Pesanan (Lembar)	Keterangan
			Seni	Warna	Tarif/Btg (Rp)	HJE (Rp)	Isi/Bungkus	Peruntukan		
1	SKT	RIZQSI/GA00	I	Jl	110	5400	12	-	500	

Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap stempel.

Banyuwangi, 01 May 2020
Pengusaha

MKHOIRUR RIDHO FAIZI

Lampiran 22. Contoh Pemesanan Pita Cukai (CK-1) 2017

29/05/2020 20:10:56

CK-1

Nomor	:	[REDACTED]
Tanggal	:	[REDACTED]
Kode Kantor	:	[REDACTED]

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Nama Pabrik/Importir *) : [REDACTED]
 2. Alamat Pabrik/Importir *) : [REDACTED]
 3. Nama Pengusaha : [REDACTED]
 4. NPPBKC : [REDACTED]
 5. NPWP : [REDACTED]
 6. Yang Diberi Kuasa : [REDACTED]
 7. Cara Pembayaran : TUNAI
 8. Jenis Hasil Tembakau : SKT
 9. Warna Pita Cukai : KU
 10. Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi/Bks	HJE (Rp)	Tarif Cukai	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
	PLANET	12	4800	100	200	28800000
Jumlah					200	Rp.28,800,000

11. Jumlah Cukai Rp.28,800,000
 12. Dikurangi Pengembalian Cukai Rp.0
Jumlah Cukai yang Seharusnya Dibayar Rp.28,800,000

13. Pungutan Negara Lainnya :

- a. PPN HT : Rp.0
 b. PNBP : 0

Jumlah Pungutan Negara lainnya yang harus dibayar

Rp.0

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Lampiran 23. Contoh Pemesanan Pita Cukai (CK-1) 2019.

29/05/2020 20:10:08

CK-1

Nomor	:	
Tanggal	:	
Kode Kantor	:	

PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

- 1. Nama Pabrik/Importir *) : ██████████
- 2. Alamat Pabrik/Importir *) : ██████████
- 3. Nama Pengusaha : ██████████
- 4. NPPBKC : ██████████
- 5. NPWP : ██████████
- 6. Yang Diberi Kuasa : ██████████
- 7. Cara Pembayaran : TUNAI
- 8. Jenis Hasil Tembakau : SKT
- 9. Warna Pita Cukai : JI
- 10. Jumlah Cukai :

Seri	Merek	Isi/Bks	HJE (Rp)	Tarif Cukai	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)
I	PLANET	12	5400	110	200	31680000
Jumlah					200	Rp.31.680,000

- 11. Jumlah Cukai Rp.31,680,000
- 12. Dikurangi Pengembalian Cukai Rp.0
- Jumlah Cukai yang Seharusnya Dibayar** Rp.31,680,000

- 13. Pungutan Negara Lainnya :
- a. PPN HT : Rp.0
- b. PNBP : 0
- Jumlah Pungutan Negara lainnya yang harus dibayar** Rp.0

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Lampiran 24. Contoh Surat Keputusan Penetapan Tarif Lama Pabrik X

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI
NOMOR : KEP-359/WBC.11/KPP.PR.07/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
[REDAKSI]

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA BANYUWANGI

- Menimbang :**
- a. bahwa [REDAKSI] PR telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 004/RS/04/2017 tanggal 19 April 2017 untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;
 - b. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Banyuwangi tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama [REDAKSI], PR NPPBKC 1607.1.3.5046 Di Banyuwangi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA [REDAKSI], PR DI BANYUWANGI

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada :

Nama Pengusaha Pabrik	:	[REDAKSI]
Alamat Pengusaha Pabrik	:	[REDAKSI]
Nama Pabrik	:	[REDAKSI]
Nomor NPPBKC	:	1607.1.3.5046
Nomor NPWP	:	[REDAKSI]
Nomor PKP	:	[REDAKSI]
Alamat Pabrik	:	[REDAKSI]

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif cukai : Rp 80,-/btg

Merek	: Planet
Jenis HT	: Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Golongan Pengusaha Pabrik	: III B
Hje (per kemasan)	: Rp 4.800,-
Hje (per batang/gram)	: Rp 400,-
Isi Kemasan	: 12 btg
Bahan Kemasan	: Kertas Ivori
Tujuan Pemasaran	: Dalam Negeri

Tampilan Kemasan :

- Sisi depan : Dengan warna dasar putih. Bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan tentang bahaya merokok, bagian tengah terdapat logo merek dengan gambar Planet Jupiter dan tulisan PLANET warna hitam. Pada bagian bawah terdapat tulisan 12 Sigaret Kretek Tangan berwarna hitam.
- Sisi belakang : Dengan warna dasar putih. Bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan tentang bahaya merokok, bagian tengah terdapat logo merek dengan gambar planet Jupiter dan tulisan PLANET warna hitam. Pada bagian bawah terdapat tulisan 12 Sigaret Kretek Tangan berwarna hitam.
- Sisi kiri : Terdapat tulisan Tar 30 MG Nikotin 2,1 MG warna hitam
- Sisi kanan : Terdapat tulisan : Dilarang menjual/memberi pada anak usia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil warna hitam.
- Sisi atas : Terdapat logo merek dan tulisan PLANET warna hitam.
- Sisi bawah : Terdapat identitas nama pabrik PR. Rizquna Sigaret Banyuwangi – Indonesia dan kode produksi dengan warna hitam.

2. Tarif cukai : Rp 80,-/btg

Merek	: PLANET
Jenis HT	: Sigaret Kretek Tangan (SKT)
Golongan Pengusaha Pabrik	: III B
Hje (per kemasan)	: Rp 4.000,-
Hje (per batang/gram)	: Rp 400,-
Isi Kemasan	: 10 btg
Bahan Kemasan	: Kertas Ivori
Tujuan Pemasaran	: Dalam Negeri

Tampilan Kemasan :

- Sisi depan : Dengan warna dasar putih. Bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan tentang bahaya merokok, bagian tengah terdapat logo merek dengan gambar planet Jupiter dan tulisan PLANET warna hitam. Pada bagian bawah terdapat tulisan 10 Sigaret Kretek Tangan berwarna hitam.
- Sisi belakang : Dengan warna dasar putih. Bagian atas terdapat gambar peringatan kesehatan tentang bahaya merokok, bagian tengah terdapat logo merek dengan gambar planet Jupiter dan tulisan PLANET warna hitam. Pada bagian bawah terdapat tulisan 10 Sigaret Kretek Tangan berwarna hitam.

- Sisi kiri : Terdapat tulisan Tar 30 MG Nikotin 2,1 MG warna hitam.
- Sisi kanan : Terdapat tulisan : Dilarang menjual/memberi pada anak usia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil warna hitam.
- Sisi atas : Terdapat logo merek dan tulisan PLANET warna hitam.
- Sisi bawah : Terdapat identitas nama pabrik PR. Rizquna Sigaret Banyuwangi – Indonesia dan kode produksi dengan warna hitam.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Banyuwangi ini dapat dicabut dalam hal:

- a. pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Banyuwangi ini mulai berlaku pada 19 April 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Banyuwangi ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Jakarta
2. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Asli Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Banyuwangi ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 April 2017

KEPALA KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE PRATAMA
BANYUWANGI



Lampiran 25. Contoh Surat Keputusan Penetapan Tarif Baru Pabrik X

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI
NOMOR : KEP-127/WBC.12/KPP.MP.06/2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA ██████████

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama ██████████ 160700-9120400723905 di Banyuwangi,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA UD. ██████████ BANYUWANGI.
- PERTAMA** : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean C Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi ini disampaikan kepada :


1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Asli Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 28 November 2019


KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C
BANYUWANGI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGASAHAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BANYUWANGI
NOMOR : KEP-12/WBC.12/KPP.MP.06/2017
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS
NAMA UD. RIZQUNA SIGARET NPPBKC 669176976-160700-
9120400723905 DI BANYUWANGI

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau
NPPBKC
Alamat Pabrik hasil tembakau



No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai					
				Nomor	Tanggal	Lama		Baru			
						HJE/Kemasan	Tarif	Gol	HJE / Kemasan	HJE / (Btg/Gram)	Tarif
1.	PLANET	SKT	12	KEP- 65/WBC.12/KPP.MP.06/2017	06 Desember 2017	Rp4.800	Rp100	III	Rp5.400	Rp450	Rp110

